



PUTUSAN
Nomor : 13-K/PM.I-01/AL/I/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Friska Wardana.
Pangkat, NRP : Lettu Laut (E), 18731/P.
Jabatan : Kaur SAA.
Kesatuan : Fasharkan Sabang.
Tempat tanggal lahir : Padang Sidempuan, 7 Juli 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Mes Pama Wiratno, Lanal Sabang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal Iselaku Papera Nomor : Kep/18/XI/2015 tanggal 26 Oktober 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/223-K/AL/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/29-K/PM.I-01/AL/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/29-K/PM.I-01/AD/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/223-K/AL/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 351 ayat (1) KUHP.
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Agar barang bukti berupasurat:

1) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumkital Sabang.

2) 1 (satu) lembar foto luka korban.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa dan dibacakan didepan Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa keberatan terhadap pembuktian unsur-unsur dakwaan dalam Tuntutan Oditur Militer sebagai berikut :

Tuntutan Oditur Militer tidak berdasar pada alat-alat bukti yang sah dan tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa berpendapat bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan dan menjadi tuntutan Oditur Militer tidak terbukti dengan alasan sebagai berikut :

a. Alat bukti Saksi-I tidak dapat didengar kesaksiannya karena yang bersangkutan adalah isteri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 168 huruf c KUHP **“tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi : suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”**, sehingga seluruh keterangan yang diberikan saat penyidikan maupun dimuka sidang tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti.

Keterangan Saksi-II (korban) dipersidangan yang menerangkan terdakwa telah mencekik dan menendang Saksi-II adalah tidak benar, karena tidak didukung oleh alat bukti saksi lain, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP **“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”**.

b. Alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : SKD/146/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 tidak memenuhi syarat formil, sehingga surat tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti, karena pemeriksaan visum dilakukan pada tanggal 7 November 2014 sedangkan permintaan resmi secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan visum et repertum untuk kepentingan penyidikan perkara ini dari Komandan Denpom Lanal Sabang adalah tanggal 28 November 2014, oleh karena itu Visum Et Repertum Nomor : SKD/146/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang dibuat sebelum ada permintaan resmi atau tertulis dari pihak yang berwenang sehingga surat Visum Et Repertum tersebut tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

a. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dituntut oleh Oditur Militer.
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat.
- c. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 7 Nopember 2014 atau setidaknya dalam bulan Nopember tahun 2014 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2014 di rumah Sdri. Zulisa Trivanny Binti Sumisno (Saksi 1) yang beralamat di Kota Bawah Barat, Rt 001, Kebun Merica, Kec. Sukakarya, Kota Sabang, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, pada pokoknya telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

a). Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan AAL di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Letda NRP 18731/P, selanjutnya ditempatkan di KRI PTS 384. Pada tahun 2013 dipindahkan ke Fasharkan Sabang dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Lettu Laut (E), Jabatan Kaur SAA.

b). Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Zulisa Trivanny Binti Sumisno (Saksi 1) sebagai istri Terdakwa dan Sdr. Sumisno (saksi 2) sebagai bapak mertua Terdakwa.

c). Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi 1 kurang harmonis sehingga sejak bulan April 2014, Saksi 1 tinggal di rumah Saksi 2 sementara Terdakwa tinggal di Mess Pama Wiratno Lanal Sabang.

d). Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi 2 di Kota Bawah Barat, Rt 001, Kebun Merica, Kec. Sukakarya, Kota Sabang menemui istri Terdakwa (Saksi 1) untuk meminta gaji guna biaya hidup sehari-hari, Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan menghampiri Saksi 1 sambil marah-marahan dan berkata "Mana uang gaji saya" lalu Saksi 1 menjawab "Iya, nanti saya kasih uangnya, uang masih di bank", tetapi Terdakwa tidak mau tahu dan Terdakwa marah sambil membuang galon air yang ada di dalam kamar Saksi 1 sehingga Saksi 1 terkejut.

e). Bahwa kemudian datang Saksi 2 masuk kedalam kamar mengambil galon air yang jatuh kelantai sambil berkata "ada apa kamu Friska" dijawab Terdakwa "Kau diam gak usah ikut campur" kemudian Saksi 2 langsung marah dan berdiri di depan pintu, lalu terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi 2, kemudian Terdakwa memukul dan mencekik leher Saksi 2 serta menendang tulang kering kaki Saksi 2, melihat hal tersebut Saksi 1 mencoba meleraikan sambil berteriak sehingga Sdr. Iwan keponakan Saksi 2 datang untuk meleraikan dan menarik Saksi 2 keluar dari dalam rumah, tidak lama kemudian anggota Pomal datang untuk mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Pomal Sabang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f). Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi 2 mengalami luka lecet leher depan kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm dan 1,5 x 1 cm, luka memar leher depan 10 cm x 5 cm, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.SKD/146/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Rumkital J. Lilipory Sabang, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Eko Tjandra Aprilianto, Kapten Laut (K) NRP 10448/P.

g). Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi 2 masih dapat melakukan pekerjaan sehari-hari dan penganiayaan tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melaksanakan kegiatan sehari-harinya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menerangkan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Zulisa Trivanny Binti Sumisno.
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
 Tempat, tanggal lahir : Sabang, 24 Juli 1991.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Jln. Kota Bawah Barat Rt 01, Kec. Sukakarya, Kota Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai suami sah Saksi yang menikah pada tanggal 21 April 2014 dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 7 Oktober 2014 a.n. Sdri. Frisilia Kanaya.
2. Bahwa Saksi sebelum menikah dengan Terdakwa sudah dalam kondisi mengandung/hamil dari akibat hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa yang dilakukan di rumah dan di mes Samudra dan Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan orang lain selain dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi sejak menikah dengan Terdakwa tinggal bersama hanya selama 1 (satu) bulan di rumah kontrakan di Kota Atas Sabang, dan waktu itu yang mencari rumah kontrakan tersebut adalah Saksi sendiri sedangkan Terdakwa hanya memberikan uang untuk bayar kontrak sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
4. Bahwa rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sejak menikah sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribut dan kurang harmonis karena masalah anak yaitu Terdakwa mesudunbawha anak a.n. Sdri. Frisilia Kanaya yang dilahirkan oleh Saksi bukan anak biologis Terdakwa, sehingga saat Saksi melahirkan tidak disaksikan oleh Terdakwa dan sejak bulan April 2014 sampai dengan sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Terdakwa tetapi Saksi tinggal di rumah Saksi-II (orang tua Saksi) di Jln. Kota Bawah Barat Rt 01, Kec. Sukakarya, Kota Sabang, sedangkan Terdakwa tinggal di Mes Pama Wiratno, Lanal Sabang.

5. Bahwa Saksi sejak bulan Maret 2016 tidak diberikan nafkah berupa uang untuk keperluan biaya hidup sehari-hari Saksi dan anak Saksi a.n. Sdri. Frisilia Kanaya hasil hubungannya dengan Terdakwa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Jum'at tanggal 7 Nopember 2014 WIB sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi-II di Jln. Kota Bawah Barat Rt 01, Kec. Sukakarya, Kota Sabang, saat Saksi sedang istirahat tiba-tiba Terdakwa datang langsung masuk kedalam kamar rumah tanpa mengetuk pintu kamar terlebih dahulu dan menghampiri Saksi sambil marah-marah dengan nada tinggi/suara kasar menanyakan kepada Saksi "Mana uang gaji saya?" kemudian dijawab oleh Saksi "Iya nanti saya kasih uangnya, uang masih di Bank" tetapi Terdakwa tidak mau tahu, kemudian Terdakwa menarik dan melemparkan galon air minum Aqua didalam kamar Saksi hingga jatuh berantakan di lantai dan Saksi saat itu terkejut melihat tindakan Terdakwa.
7. Bahwa kemudian Saksi-II (orang tua Saksi) masuk kedalam kamar dan mengambil/mengangkat galon Aqua yang jatuh dilempar oleh Terdakwa sambil bertanya kepada Terdakwa "Ada apa kamu Friska?" dijawab oleh Terdakwa "Kau diam gak usah ikut campur", mendengar jawaban Terdakwa seperti itu Saksi-II marah dan berdiri didepan pintu lalu keduanya ribut dan Terdakwa mencekik leher Saksi-II dengan tangan kanan sambil kaki kanan Terdakwa menyepak/menendang kaki Saksi-II, melihat ribut seperti itu kemudian Saksi memisahkan Terdakwa dengan cara menarik baju Terdakwasambil berteriak.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah keduanya dipisahkan, Terdakwa tidak meminta ma'af kepada Saksi-II bahkan Terdakwa akan menyerang lagi Saksi-II tetapi berhasil ditahan oleh saudara sepupu Saksi a.n. Sdr. Iwan.
9. Bahwa kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi tidak diterima oleh Terdakwa sambil berkata "Memangnya anjing kau ya..., saya tiap hari apel tapi kau yang makan uang aku" lalu Saksi tambah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi, namun Terdakwa tetap tidak mau terima, bahkan Terdakwa akan membanting sebuah Televisi yang ada didekatnya tetapi tidak berhasil karena tangan Terdakwa dipegang/ditahan oleh abang sepupu Saksi a.n. Sdr. Iwan, lalu datang bibi Saksi ke rumah dan Terdakwa minta uang lagi dengan nada marah-marah (teriak), kemudian datang anggota Intel dan anggota Pomal mengamankan Terdakwa dibawa ke Kantor Pomal.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, atas perbuatannya kepada Saksi-II (orang tua Saksi) Terdakwa tidak pernah meminta ma'af kepada Saksi-II yang merupakan mertua Terdakwa.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat cekikan dan tendangan Terdakwa tersebut, Saksi-II mengalami leher merah (bekas cekikan), Kaki biru dan sakit serta badan terasa ngilu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan putusan.mahkamahagung.go.id membenarkan untuk sebagian yang lainnya, dan hal yang disangkal yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mencekik leher Saksi-II.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan sepakan/tendangan ke bagian kaki Saksi-II.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-I tetap pada keterangannya semula.

Saksi-II :

Nama lengkap : Sumisno.
 Pekerjaan : Wiraswasta.
 Tempat, tanggal lahir : Sabang, 24 April 1969.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Jln. Kota Bawah Barat Rt 01, Kec. Sukakarya, Kota Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah menantu Saksi yang menikah dengan anak Saksi yaitu Saksi-I pada tanggal 21 April 2014 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa melakukan pernikahan dengan anak Saksi (Saksi-I) tanggal 21 April 2014, pihak orang tua Terdakwa tidak ada yang hadir ke Sabang yang hadir saat itu hanya orang-orang dari Kantor Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi sedang duduk di teras depan rumah datang Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-I (isteri Terdakwa) dan dijawab oleh Saksi "ada didalam" kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah sementara Saksi masih duduk di teras depan rumah.
4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara benda jatuh, kemudian Saksi masuk dan melihat galon air sudah berserakan dilantai, lalu Saksi sebagai orang tua menegur Terdakwa dengan mengatakan "Kok gini?" dengan kondisi emosi Terdakwa tidak terima ditegur lalu Saksi dicekik dibagian leher dan ditendang pada kaki kiri dibagian tulang kering oleh Terdakwa, kemudian dalam keadaan dicekik Saksi berusaha melepaskan tangan Terdakwa dan saat itu Saksi-I melihat lalu Saksi-I berteriak sehingga didengar oleh keponakan Saksi a.n. Sdr. Iwan yang rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi datang ke rumah untuk meleraikan dan menarik Saksi keluar dari dalam rumah, tidak lama kemudian anggota Pomal datang mengamankan dan membawa Terdakwa ke Kantor Pomal.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan cekikan di leher Saksi menggunakan kedua tangannya dan menyepak/menendang kaki kiri Saksi dibagian tulang kering menggunakan kaki kanan dengan alas kaki sandal.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka gores pada bagian leher, luka memar pada bagian tulang kering kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri bawah lutut dan luka gores pada bagian lengan kiri atas bagian atas dan merasakan sakit selama 3 (tiga) hari namun masih bisa beraktifitas.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah meminta ma'af kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan untuk sebagian yang lainnya, dan hal yang disangkal yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mencekik leher Saksi-II.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan sepakan/tendangan ke bagian kaki Saksi-II.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-I tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-II yang pada saat pemeriksaan telah diambil sumpahnya oleh Hakim Ketua dan keterangan Saksi-I, saling berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya oleh karena itu keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan fakta hukum di persidangan

Menimbang : Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobyektif mungkin, maka didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) Bumi Moro Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (E) dilanjutkan pendidikan Pasis AAL selama 10 (sepuluh) bulan, setelah itu ditempatkan di KRI PTS 384, tahun 2012 dialih tugaskan ke Staf Satkorarmabar, dan tahun 2013 dialih tugaskan ke Fasharkan Sabang dengan jabatan sebagai Kaur SAA sampai dengan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Laut (E) NRP 18731/P.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 WIB mendatangi rumah Saksi-II menemui isteri Terdakwa (Saksi-I) untuk meminta gaji Terdakwa yang dibayarkan/diberikan oleh juru bayar Fasharkan Sabang kepada Saksi-I dan Terdakwa tidak menerima sedikitpun, namun Saksi-I bersikeras tidak memberikan gaji tersebut sehingga terjadi ribut/cekcok dengan Saksi-I.
3. Bahwa pada saat Terdakwa ribut/cekcok dengan Saksi-I kemudian Saksi-II datang masuk kedalam kamar dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "Ngapain ribut-ribut dirumahku" dijawab oleh Terdakwa "saya tidak rebut dengan anda, saya hanya berurusan dengan isteri saya" kemudian Saksi-II menarik Terdakwa agar keluar dari dalam rumah, namun Terdakwa tetap ngotot meminta uang gaji kepada Saksi-I, setelah itu Saksi-II menggertak Terdakwa lalu Terdakwa mendorong galon air minum yang ada diatas meja didalam kamar hingga jatuh didepan Saksi-II.
4. Bahwa kemudian tangan Terdakwa ditarik oleh Saksi-I sehingga Terdakwa hampir jatuh dengan reflek tangan Terdakwa menarik meraih baju Saksi-II untuk menahan agar tidak jatuh, kemudian dalam keadaan emosi yang meledak-ledak, ngotot dan menantang Terdakwa dengan kata-kata yang kasar dan keras, dan disaat yang bersamaan beberapa orang tetangga ada yang datang menghampiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memegang Saksi-II dengan cara merangkul dibagian leher Saksi-II, karena saat itu masih berusaha berontak dan menantang Terdakwa.

5. Bahwa pada saat Terdakwa ribut dengan Saksi-II yang ada di rumah tersebut hanya ada Saksi-I dan dalam keributan tersebut Terdakwa tidak pernah mencekik dan menendang kaki Saksi-II.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ma'af kepada Saksi-II.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter tentang Visum Et Repertum dari Rumkital J. Lilipory Sabang Nomor : SKD/146/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 a.n. Saksi-II yang ditandatangani oleh Kapten Laut (K) dr. Eko Tjandra Aprilianto NRP 10448/P, menerangkan terdapat luka lecet leher depan kiri ukuran 1,5 X 0,5 Cm dan 1,5 X 1 Cm, Luka memar leher depan 10 X 5 Cm pada tubuh Saksi-II.
2. 1 (satu) lembar foto luka korban.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa membantah barang bukti berupa 1(satu) lembar foto luka pada leher korban (Saksi-II), karena Terdakwa tidak pernah mencekik leher Saksi-II (korban).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benarTerdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) Bumi Moro Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (E) dilanjutkan pendidikan Pasis AAL selama 10 (sepuluh) bulan, setelah itu ditempatkan di KRI PTS 384, tahun 2012 dialihtugaskan ke Staf Satkorarmabar, dan tahun 2013 dialihtugaskan ke Fasharkan Sabang dengan jabatan sebagai Kaur SAA sampai dengan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Laut (E) NRP 18731/P.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Nopember 2014 WIB sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-II di Jln. Kota Bawah Barat Rt 01, Kec. Sukakarya, Kota Sabang untuk meminta gaji Terdakwa yang dibayarkan/diberikan oleh juru bayar Fasharkan Sabang kepada Saksi-I yang kebetulan saat itu mertua Terdakwa yaitu Saksi-II sedang duduk di teras depan rumah, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-I (isteri Terdakwa) kepada Saksi-II dan dijawab oleh Saksi-II "ada didalam" kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah sementara Saksi-II masih tetap duduk di teras depan rumah.
3. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saat saksi-I yang sedang istirahat tanpa mengetuk pintu kamar terlebih dahululangsung masuk dan menghampiri Saks-I sambil marah-marah dengan nada tinggi/suara kasar menanyakan kepada Saksi-I "Mana uang gaji saya?" kemudian dijawab oleh Saksi-I "Iya nanti saya kasih uangnya, uang masih di Bank" tetapi Terdakwa tidak mau tahu, kemudian Terdakwa menarik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melemparkan galon air minum Aqua didalam kamar hingga jatuh
putusan.mahkamahagung.go.id
berantakan di lantai dan Saksi-I saat itu terkejut melihat tindakan
Terdakwa.

4. Bahwa benar mendengar ada ribut-ribut didalam rumah, kemudian Saksi-II (orang tua Saksi-I) masuk kedalam kamar dan mengambil/mengangkat galon Aqua yang jatuh karena dilempar oleh Terdakwa sambil bertanya kepada Terdakwa "Ada apa kamu Friska?" dijawab oleh Terdakwa "Kau diam gak usah ikut campur", mendengar jawaban Terdakwa seperti itu Saksi-II marah dan berdiri didepan pintu lalu keduanya ribut dan Terdakwa saat itu mencekik leher Saksi-II dengan tangan kanan sambil kaki kanan Terdakwa menyepak/menendang kaki Saksi-II, melihat kejadian seperti itu kemudian Saksi-I memisahkan Terdakwa dengan cara menarik baju Terdakwa sambil berteriak.
5. Bahwa benar setelah Saksi-I berteriak kemudian datang keponakan Saksi-II a.n. Sdr. Iwan yang rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi-II untuk meleraikan dan menarik Saksi-II keluar dari dalam kamar rumah.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-I memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak mau menerima sambil berkata "Memangnya anjing kau ya..., saya tiap hari apel tapi kau yang makan uang aku" lalu Saksi-I menambah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi, namun Terdakwa tetap tidak mau menerima, bahkan Terdakwa akan membanting sebuah Televisi yang ada didekat Terdakwa tetapi tidak berhasil karena tangan Terdakwa dipegang/ditahan oleh abang sepupu Saksi-I a.n. Sdr. Iwan, kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-I dengan nada marah-marah (teriak) dan tidak lama kemudian anggota Pomal dan Intel datang mengamankan lalu membawa Terdakwa dari rumah Saksi-II.
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan cekikan di leher Saksi-II menggunakan kedua tangannya dan menyepak/menendang kaki kiri Saksi-II dibagian tulang kering menggunakan kaki kanan dengan alas kaki sandal sehingga Saksi-II merasakan sakit selama 3 (tiga) hari namun masih bisa beraktifitas.
8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan Surat Keterangan Dokter tentang Visum Et Repertum dari Rumkital J. Lilipory Sabang Nomor : SKD/146/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 a.n. Saksi-II yang ditandatangani oleh Kapten Laut (K) dr. Eko Tjandra Aprilianto NRP 10448/P, Terdakwa mengalami luka lecet leher depan kiri ukuran 1,5 X 0,5 Cm dan 1,5 X 1 Cm, Luka memar leher depan 10 X 5 Cm pada tubuh Saksi-II.
9. Bahwa benar Terdakwa setelah mencekik leher dan menendang kaki kiri Saksi-II sampai dengan sekarang belum pernah meminta maaf kepada Saksi-II.
10. Bahwa benar Saksi-I sejak bulan Maret 2016 tidak diberikan nafkah berupa uang untuk keperluan biaya hidup sehari-hari Saksi dan anak Saksi a.n. Sdri. Frisilia Kanaya hasil hubungannya dengan Terdakwa

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (*pleidooi*) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa atas keberatan Terdakwa terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-I ditingkat penyidikan maupun didalam pemeriksaan dipersidangan karena masih berstatus isteri sah Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak tepat karena :
 - a. Dasar Nota Pembelaan yang dibuat oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah KUHP, sedangkan Hukum Acara yang digunakan di lingkungan Peradilan Militer adalah Hukum Acara yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Oleh karena itu Nota pembelaan Terdakwa harus dikesampingkan atau ditolak.
 - b. Sebelum Saksi-I diambil sumpah, Hakim Ketua sudah menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa keberatan apabila Saksi-I diambil sumpah dalam pemeriksaan perkara Terdakwa? saat itu Terdakwa menjawab "Keberatan apabila Saksi-I diambil sumpah" dan tidak menyatakan keberatan Saksi-I sebagai saksi, kemudian pemeriksaan Saksi-I dilanjutkan tanpa diambil sumpah.
 - c. Sebagaimana ketentuan didalam Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu "Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah".
2. Bahwa alat bukti berupa surat Visum Et Repertum Nomor : SKD/146/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 a.n. Saksi-II tersebut dibuat oleh Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Sabang (Rumkital J. Lilipory) yang merupakan Rumah Sakit yang berwenang mengeluarkan surat Visum Et Repertum dan surat hasil Visum Et Repertum tersebut diberikan atas dasar surat permohonan Komandan Denpom Lanal Sabang Nomor : R/01/XI/2014 tanggal 28 November 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Visum Et Repertum tersebut dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-I dan Saksi-II yang diberikan dipersidangan.
3. Bahwa asas *Unus Testis Nullus Testis* sebagaimana keberatan Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang menerangkan bahwa keterangan 1 (satu) orang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa benar telah terjadi penganiayaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP, atas keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, asas ini tidak bersifat limitatif mutlak oleh karena 1 (satu) orang saksi sudah cukup merupakan 1 (satu) alat bukti dan tidak bersifat *unus testis nullus testis* apabila berkesesuaian dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sehingga secara normatif sudah cukup untuk menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Oleh karena itu putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan.Terdakwa tersebut harus dikesampingkan atau ditolak.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dan yang dikemukakan Terdakwa dalam Dupliknya :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Terdakwa hanya menguatkan pada Nota Pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : **"Barangsiapa"**.
2. Unsur kedua : **"Melakukan penganiayaan"**.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : **"Barangsiapa"**.

Bahwa yang dimaksud barangsiapa disini adalah siapa saja, yaitu orang sebagai subyek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) Bumi Moro Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (E) dilanjutkan pendidikan Pasis AAL selama 10 (sepuluh) bulan, setelah itu ditempatkan di KRI PTS 384, tahun 2012 dialih tugaskan ke Staf Satkorarmabar, dan tahun 2013 dialih tugaskan ke Fasharkan Sabang dengan jabatan sebagai Kaur SAA sampai dengan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Laut (E) NRP 18731/P.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP, sehingga Terdakwa termasuk sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya didepan hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : **"Melakukan penganiayaan"**.

Bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Nopember 2014 WIB sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-II di Jln. Kota Bawah Barat Rt 01, Kec. Sukakarya, Kota Sabang untuk meminta gaji Terdakwa yang dibayarkan/diberikan oleh juru bayar Fasharkan Sabang kepada Saksi-I yang kebetulan saat itu mertua Terdakwa yaitu Saksi-II sedang duduk di teras depan rumah, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-I (isteri Terdakwa) kepada Saksi-II dan dijawab oleh Saksi-II "ada didalam" kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah sementara Saksi-II masih tetap duduk di teras depan rumah.
2. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa masuk kedalam kamartanpa mengetuk pintu kamar terlebih dahulu langsung masuk dan menghampiri Saks-I sambil marah-marah dengan nada tinggi/suara kasar menanyakan kepada Saksi-I "Mana uang gaji saya?" kemudian dijawab oleh Saksi-I "Iya nanti saya kasih uangnya, uang masih di Bank" tetapi Terdakwa tidak mau tahu, kemudian Terdakwa menarik dan melemparkan galon air minum Aqua didalam kamar hingga jatuh berantakan di lantai dan Saksi-I saat itu terkejut melihat tindakan Terdakwa.
3. Bahwa benar mendengar ada ribut-ribut didalam rumah, kemudian Saksi-II (orang tua Saksi-I) masuk kedalam kamar dan mengambil/mengangkat galon Aqua yang jatuh karena dilempar oleh Terdakwa sambil bertanya kepada Terdakwa "Ada apa kamu Friska?" dijawab oleh Terdakwa "Kau diam gak usah ikut campur", mendengar jawaban Terdakwa seperti itu Saksi-II marah dan berdiri didepan pintu lalu keduanya ribut dan Terdakwa saat itu mencekik leher Saksi-II dengan tangan kanan sambil kaki kanan Terdakwa menyepak/menendang kaki Saksi-II, melihat kejadian seperti itu kemudian Saksi-I memisahkan Terdakwa dengan cara menarik baju Terdakwa sambil berteriak.
4. Bahwa benar setelah Saksi-I berteriak kemudian datang keponakan Saksi-II a.n. Sdr. Iwan yang letak rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi-II untuk meleraai/memisahkan dan menarik Saksi-II keluar dari dalam kamar rumah.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-I memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak mau menerima sambil berkata "Memangnya anjing kau ya..., saya tiap hari apel tapi kau yang makan uang aku" lalu Saksi-I menambah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi, namun Terdakwa tetap tidak mau menerima, bahkan Terdakwa akan membanting sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Televisi yang ada didekat Terdakwa tetapi tidak berhasil karena tangan Terdakwa dipegang/ditahan oleh abang sepupu Saksi-I a.n. Sdr. Iwan, kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-I dengan nada marah-marah (teriak) dan tidak lama kemudian anggota Pomal dan Intel datang mengamankan lalu membawa keluar Terdakwa dari rumah Saksi-II.

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan cekikan di leher Saksi-II menggunakan kedua tangannya dan menyepak/menendang kaki kiri Saksi-II dibagian tulang kering menggunakan kaki kanan dengan alas kaki sandal sehingga Saksi-II merasakan sakit selama 3 (tiga) hari namun masih bisa beraktifitas.
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan Surat Keterangan Dokter tentang Visum Et Repertum dari Rumkital J. Lilipory Sabang Nomor : SKD/146/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 a.n. Saksi-II yang ditandatangani oleh Kapten Laut (K) dr. Eko Tjandra Aprilianto NRP 10448/P, Terdakwa mengalami luka lecet leher depan kiri ukuran 1,5 X 0,5 Cm dan 1,5 X 1 Cm, Luka memar leher depan 10 X 5 Cm pada tubuh Saksi-II.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana "Penganiayaan", maka Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Terdakwa harus ditolak.
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang arogan dan tidak mampu mengendalikan emosi dan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan hukum yang berlaku, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan perasaan sakit pada diri Saksi-II yang merupakan bapak mertua dari Terdakwa. Hal tersebut mencerminkan sikap Terdakwa yang mengabaikan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiap tindakannya serta tidak menghayati dan mengamalkan 8 Wajib TNI ke-2 "Bersikap sopan santun terhadap rakyat" dan ke-7 "Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat".
- Menimbang : Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukan kepada Saksi-II menunjukkan suatu sikap Terdakwa yang tidak memiliki jiwa Kesatria dan tidak patut dilakukan oleh seorang Perwira TNI AL yang menjunjung tinggi Disiplin, Hierarki dan Kehormatan Militer dan merupakan calon pemimpin TNI/TNI AL dimasa yang akan datang, sehingga apabila tidak diambil tindakan tegas terhadap diri Terdakwa dikhawatirkan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dilingkungan TNI/TNI AL. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI AL dimata masyarakat yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kepercayaan dan simpati masyarakat terhadap institusi TNI/TNI AL khususnya Fasharkan Sabang sehingga dapat mengganggu dalam pencapaian pelaksanaan tugas pokok TNI ALdi wilayah Kota Sabang.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai Perwira TNI AL dengan jabatan Kaur SAA di Fasharkan Sabang, seharusnya dapat memberikan contoh dan tauladan bagi personel dilingkungan Fasharkan Sabang dalamsikap dan tindakan serta cara memperlakukan orang lain di lingkungan masyarakat, bukan sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan yang tercela dan tidak patut dilakukan oleh seorang perwira kepada bapak mertua dan hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat bertentangan norma agama, adat istiadat dan aturan hukum yang berlaku, sehingga kepada Terdakwa perlu diambil tindakan tegas untuk memberikan efek penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada Terdakwa sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi melakukan pelanggaran hukum maupun disiplin TNI.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa tinggal di lingkungan Mes Pama Wiratno, Lanal Sabang, seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku Terdakwa yang negatif.
- Menimbang : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut di Bumi Moro Surabaya dan Terdakwa juga sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi-II (bapak mertua Terdakwa) tersebut dilarang keras oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat Aceh yang religius, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup yang begitu melekat erat dimana Terdakwa tinggal dan berdinan.
- Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :
1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .
 2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
 3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras, karena sudah menyakiti dan tidak menghargai dan menghormati Saksi-II sebagai bapak mertua dari Terdakwa, sehingga dapat merusak citra dan nama baik TNI dimata masyarakat.
- Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim sikap Terdakwa dipersidangan cukup sopan.
2. Bahwa Terdakwa relatif masih muda usia sehingga berjalannya seiring waktu relatif masih dapat dibina menjadi Perwira TNI AL yang baik.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tercela dan tidak patut dilakukan terhadap bapak mertuanya sendiri.
2. Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap Saksi-II.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI AL dimata masyarakat khususnya Fasharkan Sabang, sehingga dapat menimbulkan pandangan negatif tentang perilaku Perwira TNI AL khususnya Perwira Fasharkan Sabang.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepatutan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang Perwira TNI AL.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, oleh karena itu perlu diperingan pidananya sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa biaya perkara Oditur Militer dalam tuntutan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu rendah, oleh karena Terdakwa seorang perwira, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara tersebut perlu dinaikkan nominalnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter tentang Visum Et Repertum dari Rumkital J. Lilipory Sabang Nomor : SKD/146/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 a.n. Saksi-II yang ditandatangani oleh Kapten Laut (K) dr. Eko Tjandra Aprilianto NRP 10448/P, menerangkan terdapat luka lecet leher depan kiri ukuran 1,5 X 0,5 Cm dan 1,5 X 1 Cm, Luka memar leher depan 10 X 5 Cm pada tubuh Saksi-II.

2. 1 (satu) lembar foto luka korban.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat

- : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :Friska Wardana, Lettu Laut (E), NRP 18731/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter tentang Visum Et Repertum dari Rumkital J. Lilipory Sabang Nomor : SKD/146/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 a.n. Saksi-II yang ditandatangani oleh Kapten Laut (K) dr. Eko Tjandra Aprilianto NRP 10448/P, menerangkan terdapat luka lecet leher depan kiri ukuran 1,5 X 0,5 Cm dan 1,5 X 1 Cm, Luka memar leher depan 10 X 5 Cm pada tubuh Saksi-II.
 - b. 1 (satu) lembar foto luka korban.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Suswidiyanto, S.H., Letkol Chk NRP 548443, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)